VOL 8 NO 2, SEPTEMBER 2023
ISSN 2503 – 0884 (Online)
ISSN 2501 – 4086 (Print)

PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMBERI PETUNJUK KEPADA PENYIDIK DALAM PROSES PRA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bukittinggi)

Nadia Rahmadani Putri[1], Sukmareni[2], Riki Zulfiko[3]

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181
Email: rahmadaninadia25@gmail.com[1], sukmarenirajab@gmail.com[2], rikiabumufid@gmail.com[3]

Abstract : *Pre-prosecution is one of the mechanisms in resolving criminal cases before prosecution. Pre-prosecution is the action of the prosecutor to monitor the progress of the investigation after receiving a notification of the commencement of the investigation from the investigator, studying or examining the completeness of the case file received from the investigator and providing instructions to be completed by the investigator to be able to determine whether the case file can be submitted or not to the prosecution stage. This type of research is empirical research, which is descriptive in nature. Primary data is obtained by interviewing the Public Prosecutor at the Bukittinggi District Attorney's Office. Secondary data in the form of primary legal material, namely derived from legislation and secondary legal material derived from obtaining data or information related to the problem under study. In this persecution case, there was a return of the case file from the public prosecutor to the investigator to be completed and the public prosecutor gave instructions to the investigator to explore the inner attitude of the suspect when stabbing the victim in the persecution case. This study aims to determine the role of the Public Prosecutor in providing instructions to investigators in the Pre-Prosecution stage and to find out the obstacles faced by the Public Prosecutor in providing instructions to investigators when completing the BAP and efforts or solutions in overcoming these obstacles.*

Keywords: *Public Prosecutor, Investigator, Clue, Pre-Prosecution.*

Abstrak : *Pra penuntutan merupakan salah satu mekanisme dalam penyelesaian perkara pidana sebelum dilakukannya penuntutan. Pra penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh dengan cara wawancara bersama Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berasal dari memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan ini adanya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik untuk dilengkapi serta penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik untuk menggali sikap batin tersangka saat melakukan penusukan kepada korban dalam kasus penganiayaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik dalam tahap Pra Penuntutan dan untuk mengetahui Kendala yang dihadapi oleh Penuntut umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik saat penyempurnaan BAP serta upaya atau solusi dalam mengatasi kendala tersebut.*

Kata Kunci: *Penuntut Umum, Penyidik, Petunjuk, Pra Penuntutan..*

PENDAHULUAN

Dalam rangka menegakkan supremasi hukum, posisi kepolisian yang berwenang melakukan penyelidikan dan kejaksaan yang berwenang melakukan penuntutan sangat penting dalam

mewujudkan penegakan hukum pidana atau menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini polisi merupakan penyidik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidik adalah polisi negara republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Dalam menjalankan tugasnya polisi sebagai penyidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berwenang mengadakan penghentian penyidikan seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) huruf I. Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan pancasila tanpa menyampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerjasama dan komunikasi dengan lembaga penegak hukum dan instansi lainnya lembaga penegak hukum dari negara lain, dan lembaga atau organisasi internasional. Hubungan kerja atau hubungan hukum yang dimaksud adalah dalam penanganannya diperlukan kerjasama dengan pihak lain agar suatu perkara dapat diselesaikan oleh penuntut umum. Jaksa sebagai penyidik yang juga merangkap sebagai penuntut umum harus bekerja sama dengan instansi lain demi menyelesaikan kewajibannya.[1]

Pengaruh penuntut umum sangat besar dan berat sekali terhadap tindakan pejabat peradilan pidana yang manapun. Penetapan penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut serta penetapannya untuk menerima *(guilty-plea),* yaitu pengakuan tersangka untuk memperoleh dakwaan yang lebih ringan, benar-benar menentukan.[2] Keberhasilan penuntutan ditentukan oleh kesempurnaan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan tugas penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum.

Dalam kaitan ini, posisi Penuntut Umum sangatlah strategis dalam memainkan peranan jangkar antara Penyidik, Penuntutan, dan Peradilan.[3] Penuntutan sendiri dibagi menjadi Pra Penuntutan dan Penuntutan. Keberadaan lembaga pra penuntutan bersifat mutlak karena tidak ada suatu perkara pidana sampai ke Pengadilan tanpa melalui proses pra penuntutan sebab dalam hal Penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang

[1] Christty D. Salindeho, "Peranan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi", *Lex Privatum,* Vol IV No.4, April 2016, hlm. 77.

[2] R.M Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa Di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 8.

[3] Badan Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia, *Modul Pra Penuntutan, Diklat Pembentukan Jaksa (PPPJ),* (Jakarta: 2012), hlm.1.

merupakan tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum.[4]

Proses pemeriksaan penyidikan tersebut ada batas waktunya, terutama bila tersangka ditahan. Walaupun proses penyidikan belum selesai, penuntut umum sudah ikut memperhatikan, karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah dikirim pada kejaksaan oleh penyidik.[5] Adapun fungsi dari pada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) adalah agar pihak Penuntut Umum dapat memonitor pihak penyidik selama melakukan penyidikan. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan apakah suatu kejahatan atau peristiwa pidana layak atau tidak untuk diajukan kehadapan persidangan.

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya, dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukannya kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Jika dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum dengan disertai tambahannya.

Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi terdapat beberapa kasus tindak pidana penganiayaan, salah satunya kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 357 KUHP. Menurut Sudarsono dalam kamus hukum, penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.[6]

Salah satunya kasus Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan atas nama tersangka Riko Junanda Pgl Riko pada tanggal 12 Maret 2021, yang beralamat di Jorong Sungai Rotan Nagari Batu Taba Kec. Ampek Angkek Kab. Agam. Ia diduga telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan kepada korban yang bernama Arif Qurniawan sehingga mengalami luka berat yang menyebabkan kematian. Kemudian setelah polisi melakukan penyidikan, berkas perkara tersangka diserahkan dari penyidik kepada penuntut umum untuk diteliti dan

[4]Justissica Al Hakim, dalam http://agustinmahardika.blogspot.co.id/2012/11/penuntutan-dalam-hukum-acara-pidana.html, dikunjungi 1 April 2023.

[5] Perpustakaan Islam Riau, dalam https://repository.uir.id.=/5434/5/BAB%20II.pdf dikunjungi 3 Februari 2023.

[6] Sudarsono, "Kamus Hukum", dalam http://repository.unpas.ac.id/30065/2/BAB%20II.pdf dikunjungi 13 Februari 2023.

diperiksa. Yang mana masih terdapat kekurangan kelengkapan syarat formil maupun materil dalam berkas perkara tersebut, sehingga berkas perkara tersebut dikembalikan penuntut umum kepada penyidik untuk dilengkapi melalui petunjuk yang diberikan dalam waktu 14 (empat belas) hari. Di dalam Pasal 14 huruf b menyatakan, "mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Menurut Andi Hamzah, petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari penyidikan itu sendiri.[7]

Penuntut umum berperan memberi petunjuk kepada penyidik untuk mengkaji lebih dalam mengenai sikap bathin tersangka saat mengambil pisau dan melakukan penusukan kepada korban, yang mana berdasarkan keterangan dari tersangka yang diminta oleh penyidik menyatakan bahwa tersangka menyimpan pisau miliknya yang digunakan untuk menusuk korban dibawah meja TV rumah kontrakannya dan tersangka menyatakan melakukan penusukan hanya untuk menyelamatkan diri, namun penusukan dilakukan tersangka berulang kali dan tepat dibagian dada korban, sehingga penuntut umum menyatakan berkas tersebut belum lengkap dan mengembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi kembali. Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi "Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun". Dalam ayat ketiga itu dijelaskan bahwa tindak pidana yang mengakibatkan kematian itu bukan merupakan tujuan awal dari pelaku.[8]

Dengan dikemukakan gambaran diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peranan Penuntut Umum Dalam Memberi Petunjuk Kepada Penyidik Dalam Proses Pra Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bukittinggi)".

RUMUSAN MASALAH

Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik dalam tahap pra penuntutan?

[7] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 158.
[8] Finta Rahyuni, "Detik Sumut", dalam https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6584271/isi-pasal-351ayat-3-kuhp-yang-jerat-atlet-mma-bunuh-abang-kandung/amp dikunjungi 2 April 2023.

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik saat penyempurnaan hasil penyidikan (BAP) dan bagaimana upaya atau solusi mengatasi kendala tersebut?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang bersifat deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang belaku untuk umum atau generalisasi.[9] Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang berbentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis yang akan menggambarkan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen, wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.[10] Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.[11] Sumber penelitian empiris berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bukitinggi, data sekunder berupa studi dokumen dengan meminta data atau informasi mengenai masalah yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

A. Peranan Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik dalam tahap pra penuntutan

Saat penyelesaian perkara pidana sebelum dilakukannya penuntutan dipersidangan pra penuntutan merupakan salah satu mekanisme yang dilakukan oleh penuntut umum. Menurut Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan: “Pra Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil

[9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 147.

[10] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 82.

[11] Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 182.

penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan".

Setelah surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) diterima pihak kejaksaan dari penyidik di kepolisian maka kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi segera menunjuk Penuntut Umum yang akan mengikuti dan mengamati perkembangan penyidikan. Kejaksaan mengeluarkan surat penunjukan Penuntut Umum dengan dikenal dengan kode administrasi P-16. Untuk melakukan dimulainya penyidikan harus diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Hal tersebut yang menjadi dasar hukumnya adalah ketentuan yang digariskan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP ditentukan "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, penyidik memberitahukan itu kepada Penuntut Umum".

Ketentuan pada pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut mengandung makna yaitu bahwa dengan diterimanya surat pemberitahuan dari pihak penyidik kepada Kejaksaan Negeri Bukittinggi, maka hal tersebut merupakan titik awal keterlibatan pihak Kejaksaan Negeri Bukitttinggi bagi suatu kasus yang materinya disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut. Pasal 138 ayat (1) KUHAP yang berbunyi bahwa "Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum".[12]

Berdasarkan hasil wawancara dengan penuntut umum, setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik, penuntut umum Leni Eva Nurianti,S.H, M.H menyatakan berkas perkara hasil penyidikan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Riko Junanda Pgl Riko belum lengkap, karena kurangnya kelengkapan syarat-syarat didalam berkas perkara tersebut yang belum terpenuhi, dimana pemeriksaan berkas perkara meliputi:

1. Kelengkapan syarat formil :

    a. Identitas tersangka seperti tersebut dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP;
    b. Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila penggeledahan dan penyitaan dilakukan, dilakukan sebelum penetapan tersangka. (Pasal 33 dan Pasal 38 KUHAP);

[12] Nadya Lestari Tua Manullang,"Analisis Yuridis Tentang Pra Penuntutan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Tersangka", *JOM* Falkultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2016, hlm 10.

c. Penyidik atau penyidik pembantu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehakiman No.M.05.PW.07,04 tahun 1984;
d. Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila dilakukan pemeriksaan surat, Pasal 47 KUHAP;
e. Adanya pengaduan dari orang yang berhak dalam hal delik aduan;
f. Pembuatan berita acara seperti dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP, apabila dilakukan pemeriksaan tersangka, penangkapan dan lain sebagainya dan ditanda tangani oleh yang berhak menanda tanganinya.

2. Kelengkapan syarat materil yaitu berupa kelengkapan informasi, data, fakta, dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian.

Yang mana setelah diperiksa berkas perkara kasus tindak pidana penganiayaan tersebut masih terdapat kekurangan kelengkapan syarat formil berupa identitas tersangka yaitu Fotocopy KTP tersangka yang jelas dan terang seperti tersebut dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP. Serta kelengkapan syarat materil berupa petunjuk, berdasarkan unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP yang disangkakan kepada tersangka Riko Junanda Pgl Riko, penuntut umum meminta agar penyidik memenuhi petunjuk untuk dilengkapi.[13]

Petunjuk yang diberikan sesuai dengan berkas perkara tersebut yaitu Pasal Penganiayaan 351, salah satu syaratnya *Visum Et Repertum*, kekurangan lain disesuaikan dengan hasil berkas yang diberikan penyidik. Petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum kepada penyidik terdapat di dalam P-19 yaitu Penuntut Umum meminta agar penyidik untuk menggali sikap batin tersangka pada saat mengambil pisau dan melakukan penusukan terhadap korban.

Dikarenakan berdasarkan keterangan tersangka kepada penyidik tersangka menyatakan melakukan penusukan hanya untuk menyelamatkan diri, namun penusukan dilakukan oleh tersangka berulangkali tepat dibagian dada korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penuntut Umum Leni Eva Nurianti S.H, M.H sebelum tersangka Riko Junanda Pgl Riko di dakwa dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP, dakwaan atas tersangka Riko Junanda Pgl Riko di kumulatif kan dengan Pasal 351 KUHP dan 340 KUHP, agar pasal yang disangkakan tidak salah atau kekeliruan dalam menjatuhkan pasal kepada tersangka sebelum penuntut umum membuat surat dakwaan. Maka diperlukan agar penyidik untuk menggali sikap batin tersangka kembali karena sikap batin tersangka masih dipertanyakan saat melakukan penusukan.

[13] Wawancara dengan Ibu Leni Eva Nurianti,S.H, M.H Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Hari Kamis 22 Juni 2023.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik pembantu Bripka Dedeng Vikardi S.H yang menangani kasus penganiayaan oleh tersangka Riko Junanda Pgl Riko, penyidik menggali sikap batin tersangka dengan berusaha meminta keterangan yang sebenar-benarnya kepada tersangka dengan cara menanyakan hal yang sama secara berulang kali dan meminta keterangan kepada tersangka tidak dengan adanya paksaan dan tekanan yang membuat tersangka dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehingga penyidik dapat mengetahui motif tersangka, agar memenuhi unsur tindak pidana tersebut.[14]

Penyidik menjelaskan bahwa setelah digali lebih dalam mengenai sikap batin tersangka tersebut, penusukan yang dilakukan terhadap korban terdapat unsur kesengajaan (*dolus)* yakni kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak di inginkan dari perbuatannya.

Namun tersangka dianggap menyesali perbuatannya, dikarenakan akibat dari perbuatannya tidak di inginkan oleh tersangka dan pada saat kejadian tersangka hanya berusaha melindungi diri sendiri serta tidak mengetahui dengan jelas ke bagian mana pisau tersebut menusuk tubuh korban. Setelah menusuk korban, tersangka menyuruh tetangganya riki (saksi) untuk membawa korban ke rumah sakit. Dimana dalam kejadian tersebut korban yang memulai kekerasan terlebih dahulu kepada tersangka yaitu melakukan pemukulan menggunakan palu yang dibawa dari rumahnya, sehingga berujung cekcok yang disaksikan oleh istri tersangka yang mana juga merupakan mantan istri dari korban.

Kejadian ini bermula pada tanggal 12 Maret 2021 seorang yang bernama Riko Junanda Pgl Riko, berusia 39 tahun yang beralamat di Jorong Sungai Rotan Nagari Batu Taba Kec. Ampek Angkek Kab. Agam. Ia diduga telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan kepada seorang korban bernama Arif Qurniawan, sehingga mengalami luka berat yang menyebabkan kematian, korban merupakan mantan suami pertama dari istri tersangka.

Dimana korban melakukan perbuatan kekerasan terlebih dahulu kepada tersangka, yakni pada awalnya korban datang ke rumah kontrakan tersangka, dengan tiba-tiba memukul kepala tersangka menggunakan tangannya, karena korban marah mantan istrinya membawa anaknya pergi berenang bersama tersangka (suami kedua), lalu korban mengambil hp tersangka dan memecahkannya menggunakan palu yang disimpan disaku celananya, dan memukul kepala tersangka menggunakan palu, dan istri tersangka memisahkan korban

[14] Wawancara dengan Bripka Dedeng Vikardi, S.H Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polresta Bukitinggi, Hari Kamis 22 Juni 2023

dengan tesangka, lalu tersangka pergi ke dalam kamar mengambil 1 (satu) potongan kayu untuk membalas perbuatan korban, karena mendengar teriakan istrinya tersangka keluar dari kamar dan melihat tangan kiri dari istrinya terluka mengeluarkan darah.

Tersangka marah dan langsung memukul korban menggunakan kayu yang di pegangnya berulang kali, namun korban melindungi kepalanya menggunakan tangan dan melakukan perlawanan memukul tersangka menggunakan palu, tersangka putus asa dan melindungi kepalanya dari pukulan korban dengan tangan kiri dan tangan sebelah kanan tersangka meraba ke bawah meja TV tempat tersangka meletakkan pisau yang sehari sebelumnya digunakan untuk meraut bilah membuat layang-layang, karena merasa kesal dan terdesak ingin membalas perbuatan korban, ketika mendapatkan pisau tersangka langsung menusukkan pisau tersebut ke dada korban berulang kali, tanpa menghiraukan bahwa pisau tersebut dapat mengakibatkan luka parah yang menyebabkan korban tersebut meninggal.

Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Riko junanda Pgl Riko telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dijatuhkan dengan Pasal 351 ayat (3), sebagai berikut :

a. Barang siapa

   Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perseorangan selaku subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana pendukung hak dan kewajiban yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya.

   Bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan subjek hukum atas nama tersangka Riko Junanda Pgl Riko dengan identitas sebagaimana termuat, berdasarkan keterangan saksi menunjuk tersangka Riko Junanda Pgl Riko sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia sehingga dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum.

b. Melakukan penganiayaan.

   Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan dan dalam doktrin hukum pidana telah diberikan penafsiran tentang yang dimaksud penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain. Unsur penganiayaan itu sendiri harus terkandung elemen unsur dengan sengaja yang dapat diukur dari sikap batin diri sipelaku itu sendiri untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Sikap batin yang dimaksud adalah bahwa pelaku menyadari akan akibat dari perbuatannya. Dengan timbulnya salah satu akibat yakni perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka maka unsur penganiayaan tersebut telah terbukti.

c. Jika mengakibatkan meninggal dunia.

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti, keterangan tersangka, serta keterangan ahli yang merupakan rangkaian fakta yang saling berhubungan, sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur barang siapa dan unsur penganiayaan yang satu sama lain dapat dihubungkan dengan fakta bahwa korban Arif Qurniawan meninggal dunia yang disaksikan oleh Ira Gusliana dan didukung dengan bukti Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 050/VER/III/2021/RSAM tanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Rosmawaty, M. Ked (For) SpFM, dokter pada RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : "Telah diperiksa sesosok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki, umur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, berkebangsaan indonesia, panjang badan 160 cm (seratus enam puluh sentimeter), warna sawo matang, rambut bewarna hitam tidak mudah dicabut.

Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP).[15]

Dari uraian diatas menurut penulis peranan penuntut umum dalam memberi petunjuk saat pelaksanaan tahap pra penuntutan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang atas tersangka Riko Junanda Pgl Riko sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf b KUHAP, namun belum maksimal dikarenakan pada saat penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik masih terdapat beberapa kendala saat penyempurnaan berkas perkara tersebut.

B. Kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk kepada penyidik saat penyempurnaan hasil penyidikan (BAP) dan bagaimana upaya atau solusi mengatasi kendala tersebut

1. Kendala yang dihadapi penuntut umum dalam memberi petunjuk kepada penyidik saat penyempurnaan hasil penyidikan (BAP)

[15] Ronaldo R Lembong,"Persoalan PraPenuntutan Dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP", *Lex Crimen* Vol. IX/No.3/Jul-Sep/2020, hlm 5.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bukittinggi, terdapat beberapa kendala yang dihadapi penuntut umum dalam memberi petunjuk kepada penyidik saat penyempurnaan hasil penyidikan (BAP):

1) Kurangnya koordinasi antara Penuntut Umum dengan Penyidik

   Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara penuntut umum dengan penyidik menyebabkan lamanya proses penyelesaian suatu perkara yang sedang ditangani, karena petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik.

2) Perbedaan persepsi antara penuntut umum dengan penyidik mengenai petunjuk yang diberikan.

Penyidik yang telah menerima kembali BAP yang dinilai kurang lengkap oleh penuntut umum, tidak melaksanakan petunjuk yang diberikan dengan baik dikarenakan perbedaan persepsi antara penuntut umum dengan penyidik.

2. Upaya atau solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam memberi petunjuk saat penyempurnaan hasil penyidikan (BAP)
   1) Upaya untuk mengatasi kendala yang pertama yaitu kurangnya koordinasi antara penuntut umum dengan penyidik, dengan membangun komunikasi serta membina koordinasi dan kerjasama dengan penyidik. Serta penuntut umum dapat menerbitkan BA-Koordinasi (berita acara koordinasi) yang berfungsi untuk mengadakan koordinasi dan pembicaraan antara penuntut umum dengan penyidik secara intensif untuk membahas dan menyelesaikan kasus yang sedang ditangani.
   2) Upaya yang dilakukan oleh penuntut umum saat terjadi perbedaan persepsi antara penuntut umum dengan penyidik mengenai petunjuk yang diberikan, penuntut umum melakukan komunikasi secara berkala dengan penyidik serta menerangkan dengan rinci dan jelas mengenai petunjuk yang diberikan kepada penyidik.

Bahwa upaya yang dilakukan sudah bisa untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam memberi petunjuk saat penyempurnaan hasil penyidikan (BAP)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan penuntut Umum dalam memberi petunjuk kepada penyidik saat penyempurnaan berkas acara pemeriksaan perkara dengan meminta penyidik untuk menggali sikap batin tersangka, dikarenakan sikap batin tersangka masih dipertanyakan saat melakukan penusukan kepada korban, agar penuntut umum tepat dalam menjatuhkan pasal kepada tersangka saat membuat surat dakwaan sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan.
2. Kendala yang dihadapi penuntut umum dalam memberi petunjuk kepada penyidik saat penyempurnaan hasil penyidikan (BAP) adalah kurangnya koordinasi antara Penuntut Umum dengan Penyidik menyebabkan lamanya proses penyelesaian suatu perkara yang sedang ditangani, dan perbedaan persepsi antara penuntut umum dengan penyidik mengenai petunjuk yang diberikan.

   Untuk mengatasi kendala tersebut sudah dilakukan upaya yang pertama dengan membangun komunikasi serta membina koordinasi dan kerjasama penuntut umum dengan penyidik. Serta penuntut umum dapat menerbitkan BA-Koordinasi (berita acara koordinasi) yang berfungsi untuk mengadakan koordinasi dan pembicaraan antara penuntut umum dengan penyidik secara intensif untuk membahas dan menyelesaikan kasus yang sedang ditangani, penuntut umum melakukan komunikasi secara berkala dengan penyidik serta menerangkan dengan rinci dan jelas mengenai petunjuk yang diberikan kepada penyidik.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan**,** dengan terjalinnya kerjasama yang erat antara penuntut umum dengan penyidik sehingga proses pra penuntutan berjalan dengan lancar. Pihak penyidik memaksimalkan penyidikan sehingga berkas acara pemeriksaan lengkap, tidak terjadi bolak balik berkas dari penuntut umum kepada penyidik yang harus dilengkapi kembali. Dimana kondisi bolak balik berkas perkara yang demikian mengurangi efisiensi penyidikan yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Badan Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia, *Modul Pra Penuntutan, Diklat Pembentukan Jaksa (PPPJ),* (Jakarta: 2012).

Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2020).

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

R.M Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa Di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Jurnal

Christty D. Salindeho, "Peranan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi", *Lex Privatum,* Vol IV No.4, April 2016.

Cakra Nur Budi Hartanto, Fungsi Pra Penuntutan Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Penuntutan Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 4 Desember 2017.

Nadya Lestari Tua Manullang,"Analisis Yuridis Tentang Pra Penuntutan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Tersangka", *JOM* Falkultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2016.

Ronaldo R Lembong,"Persoalan PraPenuntutan Dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP", *Lex Crimen* Vol. IX/No.3/Jul-Sep/2020.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI tentang fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Internet

Finta Rahyuni, "Detik Sumut", dalam https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6584271/isi-pasal-351ayat-3-kuhp-yang-jerat-atlet-mma-bunuh-abang-kandung/amp dikunjungi 2 April 2023.

Justissica Al Hakim, dalam http://agustinmahardika.blogspot.co.id/2012/11/penuntutan-dalam-hukum-acara-pidana.html, dikunjungi 1 April 2023.

Perpustakaan Islam Riau, dalam https://repository.uir.id.=/5434/5/BAB%20II.pdf dikunjungi 3 Februari 2023.

Sudarsono, "Kamus Hukum", dalam http://repository.unpas.ac.id/30065/2/BAB%20II.pdf dikunjungi 13 Februari 2023.